BAB II LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan usaha untuk dengan = pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima. 1

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya

mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariah Islam yang bersumber Al-Qur"an dan As-Sunnah serta Ijma" para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²

2. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- 2) Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makluk hidup dimuka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nlai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam. ³

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

³Karim, Adiwarman A., "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", Jakarta: the International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002

Menurut Akram Khan bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidak seimbangan ekonomi makro atau ekonomi mikro para ahli ekonomi syariah bahwa unsur penting yang menjadi rujukan dalam setiap kegiatan ekonomi Islam.

B. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi istilah kemiskinan berasal dari kata miskin yang di ambil dari bahasa Arab, yaitu kata miskin atau tidak berharta serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) sedangkan kemiskinan artinya adalah hal miskin atau keadaan miskin. Miskin berarti tidak berharta serta serba kekurangan sedangkan kemiskinan berarti keadaan yang membuat miskin, atau kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kabutuhan ekonomis,

berimpikasi jamak pada kehidupan seseorang atau masyarakat.⁴

Secara terminologi kemiskinan merupakan hal yang tidak statis, selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Namun secara teoritis para ahli berusaha mangajukan pendapatnya tentang kemiskinan,⁵ diantaranya:

- 1. Hamziad Yahya mengemukakan defenisi kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba kekurangan untuk mendapatkan keperluan pokok seperti makanan, perlindungan, pakain serta kemudahan sosial.
- 2. Abu Hamidi mengutip pernyataan bahwa suparlan yang mengatakan kemiskianan adalah sebagai standar tingkat hidup rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan standar umum yang berlaku dalm masyarakat yang bersangkutan, standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya tarhadap tingkat kasehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
- Suparlan menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan

⁴Kontjoro Dorodjatum, *Kemiskinan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 11-13.

⁵ Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 223.

orang di bandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa defenisi kemiskinan tersebut lebih menekankan kekurangan pada bidang material dan moral sebagai suatu sumber standar kehidupan. Lalu kemiskinan menurut ahli kesehatan dunia (WHO) adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 6

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. pemahaman utamanya mencakup gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk terkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat lalu informasi keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Selanjutnya gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Islam memandang suatu keberadaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam

⁶ Hamdy Hady, *Ekonomi Internasiaonal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 113.

pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. 7

Pemberdayaan dalam konteks pengembnagan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik lagi. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci al-Quran yaitu QS. Ar-Ra'd ayat 11,

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلَفِهِ عَكَفَظُونَهُ مِنَ أَلَهُ مِنَ اللَّهُ إِن يَدَيْهِ وَمِنَ خَلَفِهِ عَكَفَظُونَهُ مِنَ أَمْ اللَّهُ إِن اللَّهُ لَا يُغَيِّرُواْ مَا بِقُومٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِقُومٍ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لِهُم مِن دُونِهِ عِن وَالٍ ﴿

⁷ Muthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, hal.426

Artinya:Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekalikali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka (QS. Ar-Ra'd ayat 11).

C. Kebijakan Pemerintah UU No. 13 Tahun 2011

Fakir miskin dalam UU 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau sumber mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

- a. Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- d. Bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pada pasal Pasal 28 dijelaskan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. Menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.8

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.